



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Angkat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Angkat :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, maka perlu mengganti Peraturan Bupati Ketapang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Biaya Untuk Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara RI Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar biaya adalah besaran biaya setinggi-tingginya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
3. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS;
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural;

5. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan CPNSD adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap CPNSD sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS;
6. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PNS;
7. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional;
8. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara;
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
10. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap;
11. Tugas Belajar Pihak Ketiga adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap, yang mana beban pembiayaannya ditanggung oleh pihak ketiga;

BAB II STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT DAN TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama Standar Satuan Biaya Diklat

Pasal 2

Standar satuan biaya diklat merupakan pedoman biaya paling tinggi dalam pembiayaan kegiatan atau program diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Pasal 3

- (1) PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional serta kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya aparatur yang diselenggarakan di luar Kabupaten Ketapang diberikan bantuan transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Besaran uang harian yang diberikan kepada peserta Diklat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) PNS yang mengikuti diklat di Kabupaten Ketapang diberikan bantuan transportasi dan uang saku sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Besaran biaya bagi PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan golongan III, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran biaya penyelenggaraan diklat di Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran honorarium bagi panitia penyelenggara dan tenaga akademis, sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran honorarium tim kepemimpinan di alam terbuka (kiat), petugas medis dan instruktur penjemputan serta petugas penjaga malam diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Standar Satuan Biaya Tugas Belajar APBD dan Tugas Belajar Pihak Ketiga

Pasal 8

- 1) Standar satuan biaya tugas belajar merupakan pedoman dalam pembiayaan kegiatan PNS tugas belajar;
- 2) Besaran standar satuan biaya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengikuti tugas belajar, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- 1) Standar satuan biaya tugas belajar pihak ketiga merupakan pedoman pembiayaan paling tinggi dalam memberikan bantuan bagi PNS tugas belajar pihak ketiga;
- 2) Bantuan biaya tugas belajar pihak ketiga diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang hanya bersifat biaya penunjang dan disesuaikan dengan ketersediaan dana;
- 3) Besaran standar satuan biaya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengikuti tugas belajar pihak ketiga, sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Sejak mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 15 tahun 2011 tentang Standar Satuan Biaya Untuk Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 177) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 November 2012

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 6 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



DERSI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL

A. PELAKSANAAN DI LUAR PROPINSI KALIMANTAN BARAT

1. Akomodasi dan Konsumsi Tidak Ditanggung Panitia / Penyelenggara

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN						
Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	3	4	5	6	7
s/d 5 Hari	1.600.000	1.200.000	880.000	760.000	672.000	588.000
s/d 10 Hari	1.280.000	960.000	704.000	608.000	538.000	470.000
s/d 15 Hari	1.024.000	768.000	563.000	486.000	429.000	376.000
s/d 20 Hari	820.000	615.000	450.000	389.000	343.000	301.000
s/d 25 Hari	655.000	420.000	360.000	311.000	275.000	242.000
s/d 30 Hari	525.000	393.000	288.000	249.000	220.000	193.000
≥ 31 Hari	420.000	315.000	230.000	199.000	175.000	154.000
Penginapan / Malam	770.000	770.000	605.000	440.000	330.000	330.000

2. Akomodasi dan Konsumsi Ditanggung Panitia / Penyelenggara

SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	3	4	5	6	7
s/d 5 Hari	800.000	600.000	440.000	380.000	336.000	294.000
s/d 10 Hari	640.000	480.000	352.000	304.000	269.000	235.000
s/d 15 Hari	512.000	384.000	282.000	243.000	215.000	188.000
s/d 20 Hari	410.000	307.000	225.000	195.000	172.000	150.000
s/d 25 Hari	328.000	245.000	180.000	156.000	138.000	120.000
s/d 30 Hari	262.000	197.000	144.000	125.000	110.000	97.000
≥ 31 Hari	210.000	157.000	115.000	100.000	88.000	77.000

3. Konsumsi Ditanggung Panitia/Penyelenggara, Akomodasi Ditanggung Peserta

SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	3	4	5	6	7
s/d 5 Hari	1.200.000	900.000	660.000	570.000	504.000	441.000
s/d 10 Hari	960.000	720.000	528.000	456.000	403.000	353.000
s/d 15 Hari	768.000	576.000	422.000	365.000	322.000	282.000
s/d 20 Hari	614.000	460.000	338.000	292.000	258.000	226.000
s/d 25 Hari	492.000	369.000	270.000	233.000	207.000	181.000
s/d 30 Hari	393.000	295.000	216.000	187.000	165.000	145.000
≥ 31 Hari	315.000	236.000	173.000	149.000	132.000	116.000
Penginapan / Malam	770.000	770.000	605.000	440.000	330.000	330.000

B. PELAKSANAAN DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT**1. Akomodasi dan Konsumsi Tidak Ditanggung Panitia / Penyelenggara**

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN						
Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	3	4	5	6	7
s/d 5 Hari	1.200.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000	400.000
s/d 10 Hari	960.000	800.000	600.000	480.000	400.000	320.000
s/d 15 Hari	768.000	640.000	480.000	384.000	320.000	256.000
s/d 20 Hari	614.000	512.000	384.000	307.000	256.000	205.000
s/d 25 Hari	492.000	410.000	307.000	246.000	205.000	164.000
s/d 30 Hari	393.000	328.000	246.000	197.000	164.000	131.000
≥ 31 Hari	315.000	262.000	197.000	157.000	131.000	105.000
Penginapan / Malam	550.000	550.000	500.000	275.000	220.000	220.000

2. Akomodasi dan Konsumsi Ditanggung Panitia / Penyelenggara

SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	3	4	5	6	7
s/d 5 Hari	480.000	400.000	300.000	240.000	210.000	168.000
s/d 10 Hari	384.000	320.000	240.000	192.000	168.000	134.000
s/d 15 Hari	307.000	256.000	192.000	154.000	134.000	107.000
s/d 20 Hari	246.000	205.000	154.000	123.000	107.000	86.000
s/d 25 Hari	197.000	164.000	123.000	98.000	86.000	69.000
s/d 30 Hari	157.000	131.000	98.000	79.000	69.000	55.000
≥ 31 Hari	126.000	105.000	79.000	63.000	55.000	44.000

3. Konsumsi Ditanggung Panitia/Penyelenggara, Akomodasi Ditanggung Peserta

SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	3	4	5	6	7
s/d 5 Hari	720.000	600.000	450.000	360.000	315.000	252.000
s/d 10 Hari	576.000	480.000	360.000	288.000	252.000	202.000
s/d 15 Hari	461.000	384.000	288.000	230.000	202.000	162.000
s/d 20 Hari	369.000	307.000	230.000	184.000	162.000	129.000
s/d 25 Hari	295.000	246.000	184.000	147.000	129.000	103.000
s/d 30 Hari	236.000	197.000	147.000	118.000	103.000	83.000
≥ 31 Hari	189.000	157.000	118.000	94.000	83.000	66.000
Penginapan / Malam	550.000	550.000	500.000	275.000	220.000	220.000

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


DERSI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SERTA
 TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG.

**STANDAR BIAYA UANG SAKU DAN TRANSPORTASI
 KEGIATAN DIKLAT YANG DISELENGGARAKAN DI KABUPATEN KETAPANG**

BIAYA UANG SAKU PESERTA DIKLAT (SUDAH TERMASUK PPH)

NO	LAMANYA PELAKSANAAN	VOLUME KEGIATAN	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F
1	2	3	4	5	6	7
1	s/d 4 hari	OK	450.000	350.000	250.000	175.000
2	s/d 7 hari	OK	500.000	400.000	300.000	200.000
3	s/d 10 hari	OK	550.000	450.000	350.000	250.000
4	s/d 15 hari	OK	600.000	500.000	400.000	300.000
5	s/d 3 minggu	OK	650.000	550.000	450.000	350.000
6	s/d 4 minggu	OK	700.000	600.000	500.000	400.000
7	s/d 5 minggu	OK	750.000	650.000	550.000	450.000

BIAYA TRANSPORTASI PESERTA DIKLAT


NO	ASAL PESERTA	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Delta Pawan	OK	100.000
2	Benua Kayong	OK	100.000
3	Muara Pawan	OK	125.000
4	Matan Hilir Selatan	OK	150.000
5	Matan Hilir Utara	OK	150.000
6	Kendawangan	OK	200.000
7	Sungai Melayu Rayak	OK	227.500
8	Tumbang Titi	OK	227.500
9	Pemahan	OK	227.500
10	Jelai Hulu	OK	275.000
11	Nanga Tayap	OK	227.500
12	Marau	OK	275.000
13	Singkup	OK	275.000
14	Air Upas	OK	275.000
15	Sandai	OK	227.500
16	Hulu Sungai	OK	350.000
17	Sungai Laur	OK	350.000
18	Manis Mata	OK	390.000
19	Simpang Hulu	OK	390.000
20	Simpang Dua	OK	350.000

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



DERSI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

STANDAR BIAYA MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN GOLONGAN III

NO	JENIS BANTUAN	Diklatpim Tk. II (Rp)	Diklatpim Tk. III (Rp)	Diklatpim Tk. IV (Rp)	Diklat Prajabatan Gol. III di Pontianak (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Operasional	5.000.000	3.000.000	-	1.000.000
2	Bantuan Observasi Lapangan	5.000.000	4.000.000	500.000	-
3	Bantuan Penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP)	1.500.000	1.000.000	500.000	-
4	Bantuan Penulisan Kertas Kerja Kelompok (KKK)	1.000.000	750.000	300.000	-
5	Bantuan Penulisan Kertas Kerja Observasi Lapangan (KK-OL)	1.000.000	750.000	300.000	-
6	Bantuan Penulisan Kertas Kerja Angkatan (KKA)	-	-	300.000	-
7	Bantuan Kesehatan	2.000.000	1.000.000	-	-
8	Alat Tulis Kantor (ATK)	1.000.000	500.000	-	-
9	Foto Copy	1.500.000	1.000.000	-	-
10	Bantuan Uang Harian bagi Istri/suami mengikuti acara penutupan				
	a. Di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat	-	750.000	600.000	-
	b. Di Luar Provinsi Kalimantan Barat	2.500.000	1.500.000	1.000.000	-
1	Bantuan Transportasi Lokal	2.000.000	1.000.000	-	100.000

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



DERSI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT DI KABUPATEN KETAPANG

	JENIS PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
	2	3	4
1	Uang Saku Pengajar/Widyaiswara Propinsi	OH	250.000
2	Konsumsi Diklat (Menginap / 3 kali makan + 2 Kali Snack)	OH	110.000
3	Konsumsi Diklat (Tidak Menginap / 1 kali makan + 2 Kali Snack)	OH	50.000
4	Sopir Konsumsi Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan	OH	50.000
5	Sopir Konsumsi Diklat Teknis Fungsi	OH	30.000
6	Sopir Pengajar	OH	30.000
7	Sopir Observasi Lapangan (OL)	OK	300.000
8	Pembuatan Spanduk	BH	400.000
9	Dokumentasi Diklat Struktural	KGT	2.000.000
10	Dokumentasi bimtek, workshop dan sosialisasi	KGT	500.000
11	Dokumentasi Diklat Prajabatan	KGT	1.500.000
12	Akomodasi Widyaiswara	OH	500.000
13	Sewa Mobil	OH	600.000

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



DERSI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

**STANDAR HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARAAN DIKLAT
 DAN HONORARIUM TENAGA AKADEMIS DI KABUPATEN KETAPANG**

A. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT (Termasuk PPh)

NO	JABATAN DALAM PANITIA	LAMANYA PENYELENGGARAAN (s/d)					
		1 MINGGU	2 MINGGU	3 MINGGU	4 MINGGU	5 MINGGU	6 MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembina	1.700.000	2.700.000	3.700.000	4.700.000	5.700.000	6.700.000
2	Pengarah	1.600.000	2.600.000	3.600.000	4.600.000	5.600.000	6.600.000
3	Penanggungjawab	1.500.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
4	Koordinator	1.400.000	2.400.000	3.400.000	4.400.000	5.400.000	6.400.000
5	Ketua	1.300.000	2.300.000	3.300.000	4.300.000	5.300.000	6.300.000
6	Wakil Ketua	1.200.000	2.200.000	3.200.000	4.200.000	5.200.000	6.200.000
7	Sekretaris	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
8	Wakil Sekretaris	900.000	1.900.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.900.000
9	Ketua/Koordinator Bidang	700.000	1.700.000	2.700.000	3.700.000	4.700.000	5.700.000
10	Anggota	600.000	1.600.000	2.600.000	3.600.000	4.600.000	5.600.000
11	Pembantu Sekretariat	350.000	700.000	950.000	1.200.000	1.450.000	1.700.000

B. HONORARIUM TENAGA AKADEMIS PENYELENGGARAAN DIKLAT


NO	JABATAN DALAM PANITIA	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Pengarah Program	OJ	250.000
2	Instruktur/Pengajar/Widyaiswara		
	- Luar Provinsi Kalimantan Barat	OJ	1.500.000
	- Dalam Provinsi Kalimantan Barat	OJ	250.000
3	Pendamping Pengajar/Widyaiswara	OJ	50.000
4	Pendamping Kegiatan Observasi Lapangan	OK	300.000
5	Seminar :		
	- Nara Sumber	OK	1.000.000
	- Moderator	OK	650.000
	- Notulen	OK	350.000
6	Pembimbing KKP	OK	250.000
7	Pembimbing KKK	OK	500.000
8	Pembimbing KK-OL	OK	500.000
9	Pembimbing KKA	OK	500.000
10	Ujian :		
	Pembuat Soal	NSKH	200.000
	Pengawas	OK	35.000
	Koreksi	NSKH	20.000
11	Pembuat Laporan	OK	400.000
12	Pembuat Naskah Pelajaran	NSKH	200.000

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



DERSI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

**STANDAR HONORARIUM TIM OUT BOUND, PETUGAS MEDIS DAN INSTRUKTUR SENAM
 DAN PETUGAS JAGA MALAM DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN**

A. HONORARIUM TIM KEPEMIMPINAN DI ALAM TERBUKA (KIAT)

No	JABATAN DALAM TIM	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Ketua	OK	750.000
2	Sekretaris	OK	600.000
3	Instruktur	OK	2.500.000
4	Anggota	OK	500.000
5	Koordinator Tim Medis	OK	350.000
6	Tenaga Medis	OK	300.000
7	Pendamping Medis	OK	250.000

B. HONORARIUM PETUGAS MEDIS DAN INSTRUKTUR SENAM

No	JABATAN DALAM TIM	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Petugas Medis	OK	100.000
2.	Instruktur Senam	OH	100.000

C. HONORARIUM PETUGAS JAGA MALAM

No	JABATAN DALAM TIM	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Koordinator	OK	300.000
2	Petugas	OH	75.000

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



DERSA SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
 SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

**STANDAR SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR BIAYA APBD
 BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

NO	URAIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA BANTUAN (Rp.)			
		DI LUAR KALBAR		DI DALAM KALBAR	
		BERKELUARGA	BELUM BERKELUARGA	BERKELUARGA	BELUM BERKELUARGA
1	2	3	4	5	6
1	Biaya pemberangkatan/pengembalian	3.500.000	2.500.000	750.000	500.000
2	Biaya Pemandokan	10.000.000	7.500.000	5.500.000	4.500.000
3	Biaya Buku / Semester				
	a. Program Spesialis	5.000.000	5.000.000	-	-
	b. Program S2	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	c. Program S1 dan DIV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	d. Program D-III	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Biaya Tunjangan Tugas Belajar (TTB)				
	a. Program Spesialis / S2 / bulan	300.000	300.000	300.000	300.000
	b. Program S1 dan DIV / bulan	250.000	250.000	250.000	250.000
	c. Program D-III / bulan	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Biaya Hidup dan Orkes				
	a. Program Spesialis / S2 / bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
	b. Program S1 dan DIV / bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
	c. Program D-III / bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
6	Biaya Kursus Bahasa Asing				
	a. Program Spesialis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	b. Program S2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	c. Program S1 dan DIV	750.000	750.000	750.000	750.000
	d. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Biaya bantuan seminar proposal, penelitian dan pembuatan Laporan/ Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis				
	a. Program Spesialis	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	b. Program S2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	c. Program S1 dan DIV	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	d. Program D-III	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	Biaya bantuan transportasi penelitian untuk penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis di Ketapang				
	a. Program Spesialis	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	b. Program S2	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
	c. Program S1 dan DIV	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
	d. Program D-III	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
9	Biaya yudisium, pengukuhan dan wisuda				
	a. Program Spesialis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	b. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	c. Program S1 dan DIV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	d. Program D-III	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Biaya Rental Komputer/semester				
a. Program Spesialis	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b. Program S2	750.000	750.000	750.000	750.000
c. Program S1 dan DIV	600.000	600.000	600.000	600.000
d. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
Biaya Seminar Ilmiah				
a. Program Spesialis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
b. Program S2	500.000	500.000	500.000	500.000
c. Program S1 dan DIV	400.000	400.000	400.000	400.000
d. Program D-III	300.000	300.000	300.000	300.000
Biaya Transportasi Lokal/bulan				
a. Program Spesialis / S2	250.000	250.000	150.000	150.000
b. Program S1 dan DIV	250.000	250.000	150.000	150.000
c. Program D-III	250.000	250.000	150.000	150.000
Biaya praktikum/semester				
a. Program Spesialis	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
b. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
c. Program S1 dan DIV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
d. Program D-III	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Biaya penelitian konstuksi/pengujian laboratorium				
a. Program Spesialis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
c. Program S1 dan DIV	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
Biaya study kasus/kunjungan study				
a. Program Spesialis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
c. Program S1 dan DIV	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
d. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
Biaya ATK gambar teknik/peralatan studio dan komputasi				
a. Program Spesialis / S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
b. Program S1 dan DIV	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
c. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
Biaya peralatan				
a. Program spesialis	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
b. Program S2	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
c. Program S1 dan DIV	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
d. Program D-III	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Biaya Kuliah Kerja Nyata / PKL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



DERSA SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG.

**STANDAR SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR PIHAK KETIGA
 BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Bantuan Tugas Belajar Di luar Kabupaten Ketapang di dalam Propinsi Kalimantan Barat	
	a. Program S2 / semester	5.000.000
	b. Program S1 dan DIV / semester	3.500.000
	c. Program D-I, D-II dan D-III / semester	2.000.000
2.	Bantuan Tugas Belajar Di luar Propinsi Kalimantan Barat	
	a. Program S2 / semester	5.000.000
	b. Program S1 dan DIV / semester	3.500.000
	c. Program D-I, D-II dan D-III / semester	2.000.000
3.	Bantuan Biaya Wisuda	
	a. Program S2	2.000.000
	b. Program S1 dan DIV	1.500.000
	c. Program D-I, D-II dan D-III	1.000.000

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



DERSI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003